



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Akab Sallari Alias Borju ;
Tempat lahir : Purnajaya;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Purnajaya RT 016/RW008, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat Sementara : Jalan By pass Darmagiri Gianyar, Desa Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akab Sallari Alias Borju ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya KETRIANUS PABULANTI NENO, SH,dkk, berkantor di Jalan Antasura, Gg. Dewi Supraba I Nomor 13 Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254/2022 tanggal 12 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 38/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 38/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AKAB SALLARI Alias BORJU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa AKAB SALLARI Alias BORJU** selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nopol DK 8666 LU merk Suzuki jenis Pick Up 003, warna hitam tahun pembuatan 2017, nomor rangka MHYESL415HJ805203, nomor mesin G15AID1095816 Nomor BPKB : N10 755582, STNK atas nama Made AGus Bira alamat Jl Pudak Gang Gunung Agung II No. 5 Gianyar;

Dikembalikan kepada terdakwa Akab Salari alias Borju

- 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong;
- 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi;
- 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi;

Dirampas untuk Negara

- 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil (alat untuk memindahkan isi gas LPG);
- 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu;
- 1 (satu) buah ember kecil warna putih berisi sil LPG;
- 1 (satu) buah baskom plastic warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. B.23 /OPS/KC/12/2021 tertanggal 17-12-2021 bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam No pol DK 86666 LU sebagai jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, kantor BRI unit Guwang Cabang Gianyar

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa **AKAB SALLARI Alias BORJU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AKAB SALLARI Alias BORJU pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di areal tanah kosong di jalan Teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sejak sekitar bulan Juni 2021 terdakwa membuka usaha jual beli LPG (Lequified Petroleum Gas) dengan cara membeli LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) dari warung-warung di daerah Blahbatuh dan Bitera dengan harga Rp 16.000,- (enam Belas Ribu Rupiah) per tabung selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp 17.000,-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Belas Ribu Rupiah) setiap tabungnya;

Bahwa terdakwa juga menjual LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang terdakwa peroleh dengan cara memperkerjakan saksi Paulus Baria alias Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, dan saksi David Kolo Baria alias Dai untuk memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang tidak disubsidi pemerintah dengan tujuan mendapat keuntungan yang lebih banyak dengan cara meletakkan es batu diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang kosong dan dipasang pipa besi, setelah itu tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang berisi penuh dan dibuka segelnya selanjutnya tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) tersebut ditaruh diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dengan posisi terbalik dimana antara lubang kedua tabung dihubungkan dengan menggunakan pipa besi tersebut selanjutnya apabila isi tabung LPG 3 (tiga) kilogram sudah habis, maka kembali di lakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) lalu tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang sudah terisi tersebut dipasang segel plastik untuk selanjutnya terdakwa jual dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU kepada para pembeli dengan harga Rp 85.000,- (Delapan puluh lima Ribu Rupiah) sehingga keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) buah tabung LPG isi 12 Kg (dua belas kilogram) adalah kurang lebih sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa usaha tersebut terdakwa lakukan tidak memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang, selanjutnya saat terdakwa mengawasi saksi Paulus Baria alias Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, dan saksi David Kolo Baria alias Dai memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) ke tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram), anggota Kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I Putu Apriawan dan saksi I Komang Joni Artha Wismaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil (alat untuk memindahkan isi gas LPG), 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu, 1 (satu) buah ember kecil warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG, 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU untuk dibawa ke Polres Gianyar;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Ajianto Puspoyo menerangkan bahwa usaha memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke dalam tabung LPG 12 Kg

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, apabila LPG yang digunakan dalam tindak pidana tersebut berasal dan / diolah dari minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 tahun 2001, pasal 1 ayat (4), Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / diolah dari minyak bumi dan Peraturan Menteri ESDM Pasal 5 ayat (1) LPG Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berasal dari hasil pengolahan minyak dan gas bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan hulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU.RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AKAB SALLARI Alias BORJU pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di areal tanah kosong di jalan Teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, melakukan penyimpanan minyak bumi dan / atau gas bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal berawal sejak sekitar bulan Juni 2021 terdakwa membuka usaha jual beli LPG (Lequified Petroleum Gas) dengan cara membeli LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) dari warung-warung di daerah Blahbatuh dan Bitera dengan harga Rp 16.000,- (enam Belas Ribu Rupiah) per tabung selanjutnya terdakwa simpan di areal tanah kosong di jalan Teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Bahwa terdakwa menyimpan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang selanjutnya terdakwa pindahkan ke tabung LPG 12 Kg (dua belas Kilogram) dengan cara memperkerjakan saksi Paulus Baria alias Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, dan saksi David Kolo Baria alias Dai untuk memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang tidak disubsidi pemerintah dengan tujuan mendapat keuntungan yang lebih banyak dengan cara meletakkan es batu diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang kosong dan dipasang pipa besi, setelah itu tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang berisi penuh dan dibuka segelnya selanjutnya tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram) tersebut ditaruh diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dengan posisi terbalik dimana antara lubang kedua tabung dihubungkan dengan menggunakan pipa besi tersebut selanjutnya apabila isi tabung LPG 3 (tiga) kilogram sudah habis, maka kembali di lakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) lalu tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang sudah terisi tersebut dipasang segel plastik untuk selanjutnya terdakwa jual dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU kepada para pembeli dengan harga Rp 85.000,- (Delapan puluh lima Ribu Rupiah) sehingga keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) buah tabung LPG isi 12 Kg (dua belas kilogram) adalah kurang lebih sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa usaha tersebut terdakwa lakukan tidak memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang, selanjutnya saat terdakwa mengawasi saksi Paulus Baria alias Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, dan saksi David Kolo Baria alias Dai memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) ke tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) anggota Kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I Putu Apriawan dan saksi I Komang Joni Artha Wismaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil (alat untuk memindahkan isi gas LPG), 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu, 1 (satu) buah ember kecil warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG, 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU dibawa ke Polres Gianyar.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penyimpanan LPG dengan cara terdakwa membeli selanjutnya terdakwa kumpulkan atau terdakwa simpan di areal tanah kosong di jalan Teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tidak memiliki ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Ajiyanto Puspoyo menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan penyimpanan LPG tersebut, terdakwa harus memiliki ijin usaha penyimpanan, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU.RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AKAB SALLARI Alias BORJU pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di areal tanah kosong di jalan Teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, melakukan niaga minyak bumi dan / atau gas bumi tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sejak sekitar bulan Juni 2021 terdakwa membuka usaha jual beli LPG (Lequified Petroleum Gas) dengan cara membeli LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) dari warung-warung di daerah Blahbatuh dan Bitera dengan harga Rp 16.000,- (enam Belas Ribu Rupiah) per tabung selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp 17.000,- (Tujuh Belas Ribu Rupiah) setiap tabungnya;

Bahwa terdakwa juga menjual LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang terdakwa peroleh dengan cara memperkerjakan saksi Paulus Baria alias Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, dan saksi David Kolo Baria alias Dai untuk memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang tidak disubsidi pemerintah dengan tujuan mendapat keuntungan yang lebih banyak dengan cara meletakkan es batu diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang kosong dan dipasang pipa besi alat pemindahan isi LPG, setelah itu diambil tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang berisi penuh dan dibuka segelnya selanjutnya tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) tersebut ditaruh diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dengan posisi terbalik dimana antara lubang kedua tabung dihubungkan dengan menggunakan pipa besi alat pemindahan tersebut selanjutnya apabila isinya sudah habis kembali di lakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) lalu tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang sudah terisi tersebut dipasang segel plastik untuk selanjutnya terdakwa jual dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU kepada para pembeli dengan harga Rp 85.000,- (Delapan puluh lima Ribu Rupiah) sehingga keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) buah tabung LPG isi 12 Kg (dua belas kilogram) adalah kurang lebih sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian dan penjualan LPG tidak memiliki ijin Niaga dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Ajianto Puspoyo menerangkan dalam melakukan kegiatan niaga LPG tersebut, terdakwa harus memiliki ijin usaha niaga berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU. RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I PUTU APRIAWAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di areal tanah kosong di jalan teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KOMANG JONI ARTHA WISMAYA dan beberapa orang dari team unit IV Reskrim melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan pemindahan isi tabung LPG dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa penangkapan didahului dengan adanya penyelidikan karena mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di areal kosong di jalan teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar terdapat orang yang melakukan usaha pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 Kg;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat tersebut dengan membawa serta menunjukkan Surat perintah penyelidikan;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi tersebut, saksi melihat anak buah terdakwa yaitu saksi Paulus Baria alia Max, saksi Imanuel Selly

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Emon dan saksi David Kolo Baria alias Dai, yang sedang melakukan pemindahan isi LPG dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas 12 Kg, sedangkan terdakwa berdiri di dekat tempat tersebut sedang mengawasi;

- Bahwa di areal tersebut saksi melihat kendaraan berupa mobil hitam, beberapa tabung gas 3 Kg dan tabung gas 12 Kg, dan alat-alat yang digunakan untuk memindahkan isi tabung LPG yaitu pipa besi dan es batu;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin dari yang berwenang baik itu surat ijin pangkalan maupun surat ijin penyimpanan, pengangkutan maupun ijin niaga ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi dan tim lakukan terhadap terdakwa bahwa terdakwa memulai usaha penyimpanan dan pemindahan isi LPG dari Tabung LPG 3 Kg ke Tabung LPG 12 Kg sejak 6 (enam) bulan lalu;

- Bahwa dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan tabung LPG dengan membeli tabung LPG 3kg yang terisi dari warung-warung yang ada di seputar wilayah blahbatuh dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU;

- Bahwa tabung LPG 3 Kg yang dibeli oleh terdakwa dari warung-warung karena terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usahanya sehingga tidak dapat mengambil tabung LPG dari pangkalan;

- Bahwa terdakwa memindahkan isi tabung LPG 3kg sebanyak 4 tabung kedalam tabung LPG 12 Kg dengan memperkerjakan saksi Paulus Baria alia Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, saksi David Kolo Baria alias Dai, untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU;

- Bahwa terdakwa menjual LPG tabung 3Kg dan 12 Kg di wilayah blahbatuh dan bitra gianyar dengan harga Rp 17.000,- terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.000,- dan dari Penjualan LPG 12 Kg yang didapat dari LPG 3 Kg yang dipindahkan yang dijual seharga Rp 85.000,-, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 21.000,- belum dipotong ongkos kerja dan membeli es batu rata-rata Rp 17.000,-;

- Bahwa terdakwa menjual tabung gas dengan menggunakan kendaran Pick Up;

- Bahwa LPG ukuran 3 Kg masih disubsidi oleh pemerintah;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Nopol DK 8666 LU merk Suzuki jenis Pick Up 003, warna hitam tahun pembuatan 2017, nomor rangka MHYESL415HJ805203, nomor mesin G15AID1095816 Nomor BPKB : N10 755582, STNK atas nama Made AGus Bira alamat Jl Pudak Gang Gunung Agung II No. 5 Gianyar adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut, membeli dan menjual tabung LPG;
- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi, adalah barang-barang yang saksi temukan dan saksi amankan dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil (alat untuk memindahkan isi gas LPG), 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu; 1 (satu) buah ember kecil warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG, 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan pemindahan LPG dari tabung LPG 3Kg ke dalam tabung LPG 12 kg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I **KOMANG JONI ARTHA WISMAYA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di areal tanah kosong di jalan teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I PUTU APRIAWAN dan beberapa orang dari team unit IV Reskrim yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan pemindahan isi tabung LPG dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa penangkapan didahului dengan adanya penyelidikan karena mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di areal kosong di jalan teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kec.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Kabupaten Gianyar terdapat orang yang melakukan usaha pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 Kg;

- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat tersebut dengan membawa serta menunjukkan Surat perintah penyelidikan;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi tersebut, saksi melihat anak buah terdakwa yaitu saksi Faulus Baria alia Max, saksi Imanuel Selly alias Emon dan saksi David Kolo Baria alias Dai, yang sedang melakukan pemindahan isi LPG dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas 12 Kg, sedangkan terdakwa berdiri di dekat tempat tersebut sedang mengawasi;
- Bahwa di areal tersebut saksi melihat kendaraan berupa mobil hitam, beberapa tabung gas 3 Kg dan tabung gas 12 Kg, dan alat-alat yang digunakan untuk memindahkan isi tabung LPG yaitu pipa besi dan es batu;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin dari yang berwenang baik itu surat ijin pangkalan maupun surat ijin penyimpanan, pengangkutan maupun ijin niaga ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi dan tim lakukan terhadap terdakwa bahwa terdakwa memulai usaha penyimpanan dan pemindahan isi LPG dari Tabung LPG 3 Kg ke Tabung LPG 12 Kg sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan tabung LPG dengan membeli tabung LPG 3kg yang terisi dari warung-warung yang ada di seputar wilayah blahbatuh dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU;
- Bahwa tabung LPG 3 Kg yang dibeli oleh terdakwa dari warung-warung karena terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usahanya sehingga tidak dapat mengambil tabung LPG dari pangkalan;
- Bahwa terdakwa memindahkan isi tabung LPG 3kg sebanyak 4 tabung kedalam tabung LPG 12 Kg dengan memperkerjakan saksi Faulus Baria alia Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, saksi David Kolo Baria alias Dai, untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Paulus Baria alia Max dan saksi Imanuel Selly alias Emon yang hadir di persidangan adalah orang-orang yang bekerja pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual LPG tabung 3Kg dan 12 Kg di wilayah blahbatuh dan Bitra Gianyar dengan harga Rp 17.000,- terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.000,- dan dari Penjualan LPG 12 Kg yang didapat dari LPG 3 Kg yang dipindahkan yang dijual seharga Rp 85.000,-, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 21.000,- belum dipotong ongkos kerja dan membeli es batu rata-rata Rp 17.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas dengan menggunakan kendaraan Pick Up;
- Bahwa LPG ukuran 3 Kg masih disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Nopol DK 8666 LU merk Suzuki jenis Pick Up 003, warna hitam tahun pembuatan 2017, nomor rangka MHYESL415HJ805203, nomor mesin G15AID1095816 Nomor BPKB : N10 755582, STNK atas nama Made AGus Bira alamat Jl Puduk Gang Gunung Agung II No. 5 Gianyar adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut, membeli dan menjual tabung LPG;
- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi, adalah barang-barang yang saksi temukan dan saksi amankan dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil (alat untuk memindahkan isi gas LPG), 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu; 1 (satu) buah ember kecil warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG, 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan pemindahan LPG dari tabung LPG 3Kg ke dalam tabung LPG 12 kg.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi PAULUS BARIA ALIAS MAX, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gianyar dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja pada terdakwa;
- Bahwa usaha yang dimiliki oleh terdakwa adalah usaha penjualan LPG;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di areal tanah kosong di jalan teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg kedalam tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa usaha pemindahan isi LPG tersebut dilakukan sejak 6 (enam) bulan lalu yaitu bulan Juni 2021;
- Bahwa yang melakukan pemindahan isi gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg adalah saksi sendiri bersama dua orang lain yaitu saksi Imanuel Selly alias Emon, saksi David Kolo Baria alias Dai;
- Bahwa saksi Imanuel Selly alias Emon yang hadir di persidangan adalah teman saksi yang bekerja pada terdakwa;
- Bahwa pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung LPG 12 Kg saksi lakukan atas perintah dari terdakwa, dan atas pekerjaan tersebut saksi mendapat upah dari terdakwa berupa uang rokok kurang lebih sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada juga yang membantu menaikkan atau menurunkan tabung LPG ke mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU yaitu Andre Kefi dan Pehiadang alias Engki;
- Bahwa cara memindahkan isi tabung gas LPG 3Kg ke tabung LPG 12 Kg yaitu tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan kosong ditaruh berjajar sebanyak 10 tabung dan dimasukkan alat berupa pipa kecil yang terbuat dari stainless dan dibagian atasnya dimasukkan ke lubang tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas penuh dan agar isi LPG 3 Kg berpindah ke tabung LPG 12 Kg diatas tabung gas LPG 12 Kg diisi batu es dan dilakukan sebanyak 4 kali pengisian tabung gas LPG 3 Kg agar tabung gas LPG 12 Kg terisi penuh dan setelah itu tabung gas dipindahkan ke mobil pick up selanjutnya dijual di daerah blahbatuh;
- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg didapat oleh terdakwa dari membeli di warung sekitar daerah blahbatuh dan bitra seharga Rp 16.000,-

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU;

- Bahwa terdakwa menjual tabung LPG 3Kg dan 12 Kg sendiri kepada masyarakat di wilayah Blahbatuh dan Bitra dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU;

- Bahwa terkait dengan terdakwa memiliki atau tidak ijin penyimpanan maupun ijin niaga, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa usaha yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam usahanya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa LPG ukuran 3Kg adalah masih disubsidi oleh pemerintah, sedangkan LPG ukuran 12 Kg tidak disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemindahan isi LPG 3 Kg ke dalam LPG ukuran 12 Kg adalah tidak benar;

- Bahwa pemindahan isi LPG 3Kg ke tabung LPG 12 Kg tidak dilakukan setiap hari;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu : 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Nopol DK 8666 LU merk Suzuki jenis Pick Up 003, warna hitam tahun pembuatan 2017, nomor rangka MHYESL415HJ805203, nomor mesin G15AID1095816 Nomor BPKB : N10 755582, STNK atas nama Made AGus Bira alamat Jl Puduk Gang Gunung Agung II No. 5 Gianyar adalah milik terdakwa yang digunakan mengangkut saat membeli dan menjual LPG;

- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi, adalah barang-barang yang merupakan milik terdakwa yang diamankan saat penangkapan;

- Bahwa tabung gas 12 Kg dalam keadaan isi adalah hasil pemindahan dari LPG 3Kg ke tabung LPG 12 Kg;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil merupakan alat untuk memindahkan isi LPG yang dibuat dari gagang payung yang sudah rusak, 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bekas es batu yang digunakan untuk dapat memindahkan LPG serta 1 (satu) buah ember kecil warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG, 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG adalah barang-barang yang juga diamankan dalam saat penangkapan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IMANUEL SELLY ALS EMON, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gianyar dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja pada terdakwa;
- Bahwa usaha yang dimiliki oleh terdakwa adalah usaha penjualan LPG;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di areal tanah kosong di jalan teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg kedalam tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa usaha pemindahan isi LPG tersebut dilakukan sejak 6 (enam) bulan lalu yaitu bulan Juni 2021;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat dilakukannya pemindahan isi gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa yang melakukan pemindahan isi gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg adalah saksi sendiri bersama dua orang lain yaitu saksi Paulus Baria alias Max, saksi David Kolo Baria alias Dai;
- Bahwa saksi Paulus Baria alias Max yang hadir di persidangan adalah teman saksi yang bekerja pada terdakwa;
- Bahwa saksi David Kolo Baria alias Dai tidak bisa datang ke persidangan karena sakit;
- Bahwa pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung LPG 12 Kg saksi lakukan atas perintah dari terdakwa, dan atas pekerjaan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi mendapat upah dari terdakwa berupa uang rokok kurang lebih sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa ada juga yang membantu menaikkan atau menurunkan tabung LPG ke mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU yaitu Andre Kefi dan Pehiadang alias Engki;

- Bahwa cara memindahkan isi tabung gas LPG 3Kg ke tabung LPG 12 Kg yaitu tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan kosong ditaruh berjajar sebanyak 10 tabung dan dimasukkan alat berupa pipa kecil yang terbuat dari stainless dan dibagian atasnya dimasukkan ke lubang tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas penuh dan agar isi LPG 3 Kg berpindah ke tabung LPG 12 Kg diatas tabung gas LPG 12 Kg diisi batu es dan dilakukan sebanyak 4 kali pengisian tabung gas LPG 3 Kg agar tabung gas LPG 12 Kg terisi penuh dan setelah itu tabung gas dipindahkan ke mobil pick up selanjutnya dijual di daerah blahbatuh;

- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg didapat oleh terdakwa dari membeli di warung sekitar daerah blahbatuh dan bitra seharga Rp 16.000,- dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU;

- Bahwa terdakwa menjual tabung LPG 3Kg dan 12 Kg sendiri kepada masyarakat di wilayah Blahbatuh dan Bitra;

- Bahwa terkait dengan terdakwa memiliki atau tidak ijin penyimpanan maupun ijin niaga, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa usaha yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam usahanya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa LPG ukuran 3Kg adalah masih disubsidi oleh pemerintah, sedangkan LPG ukuran 12 Kg tidak disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemindahan isi LPG 3 Kg ke dalam LPG ukuran 12 Kg adalah tidak benar;

- Bahwa pemindahan isi LPG 3Kg ke tabung LPG 12 Kg tidak dilakukan setiap hari;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu : 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Nopol DK 8666 LU merk Suzuki jenis Pick Up 003, warna hitam tahun pembuatan 2017, nomor rangka MHYESL415HJ805203, nomor mesin

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID1095816 Nomor BPKB : N10 755582, STNK atas nama Made AGus Bira alamat Jl Pudak Gang Gunung Agung II No. 5 Gianyar adalah milik terdakwa yang digunakan mengangkut saat membeli dan menjual LPG ;

- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi, adalah barang-barang yang merupakan milik terdakwa yang diamankan saat penangkapan;
- Bahwa tabung gas 12 Kg dalam keadaan isi adalah hasil pemindahan dari LPG 3Kg ke tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil merupakan alat untuk memindahkan isi LPG yang dibuat dari gagang payung yang sudah rusak, 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu adalah bekas es batu yang digunakan untuk dapat memindahkan LPG serta 1 (satu) buah ember kecil warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG, 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG adalah barang-barang yang juga diamankan dalam saat penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penjualan LPG terdakwa melakukannya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **YERMIAS BOI MAU ALS BOY**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gianyar dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi membeli LPG ukuran 3 Kg dan ukuran 12 Kg dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa kenal dijalan saat melihat terdakwa membawa tabung LPG, kemudian saksi menawarkan isi tabung LPG 12 Kg dan 3 Kg, selanjutnya saksi sepakat melakukan jual beli dan menjadi langganan terdakwa, jika LPG milik saksi habis, dan terdakwa lewat depan rumah pasti terdakwa menawarkan lalu saksi memberikan tabung LPG yang kosong kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berlangganan gas LPG kepada terdakwa kurang lebih sejak bulan juni 2021 namun pembeliannya tidak tentu, kurang lebih 10 kali pembelian;
- Bahwa saksi membeli gas LPG 12 Kg seharga Rp 85.000,-per tabung dan LPG 3 Kg seharga Rp 17.000,- per tabung;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick Up warna hitam tahun 2019 nomor Polisi DK 8666 LU adalah mobil yang mengangkut LPG yang dijual oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli LPG untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin atau tidak dalam menjual LPG.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ahli AJIANTO PUSPOYO, yang dibacakan didepan persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Resor Gianyar pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 jam 10.00 Wita oleh Penyidik IPDA I KADEK KETAYOGA, SH.;

- Bahwa ahli bekerja di Sales Area Bali PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 1 Agustus 2020 menjabat sebagai sales branch Manager IV Bali dengan tugas melakukan perencanaan dan pengaturan Suplai LPG dan BBM untuk memenuhi kebutuhan LPG dan BBM di wilayah propinsi Bali;
- Bahwa Ahli ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan ahli nomor : 082/PND834000/2021-S3 tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa LPG singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yaitu Gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari campuran senyawa Propana dan Butana atau campuran dari keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga disimpan berbentuk cair, sesuai dengan Definisi LPG dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Mengacu ke Pasal 5 Ayat (1) LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan hulu.
- Bahwa harga LPG (Liquefied Petroleum Gas) untuk wilayah Provinsi Bali saat ini yaitu :

1. Harga LPG dalam Tabung ukuran 3 Kg adalah Rp.12.750,- (empat belas ribu lima ratus rupiah), yang mana LPG tersebut ditujukan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

2. Harga LPG dalam Tabung ukuran 12 Kg adalah Rp.89.400 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 3. Harga LPG dalam Tabung ukuran 50 Kg adalah Rp.744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mengenai alur distribusi dan/atau pemasaran dari Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg yaitu LPG Pertamina diangkut dengan menggunakan Skid Tank dari Depot LPG Pertamina (untuk dibali dari Manggis) ke Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), dari SPPBE melakukan pengisian lagi ke dalam Tabung sesuai ukuran dan sesuai penebusan Agen / Penyalur LPG ke Pertamina. Selanjutnya Agen / Penyalur LPG mendistribusikan ke Sub Agen LPG / Sub Penyalur / Pangkalan LPG dan/atau langsung didistribusikan ke masyarakat / konsumen.
 - Bahwa ahli menerangkan pengertian dari KEGIATAN USAHA HILIR Minyak dan Gas Bumi yaitu Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, KEGIATAN USAHA HILIR adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
 - Bahwa ahli menerangkan pengertian dari PENYIMPANAN Minyak dan Gas Bumi yaitu Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 13 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
 - Bahwa ahli menerangkan pengertian dari IJIN USAHA Minyak dan Gas Bumi yaitu sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 20 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, IZIN USAHA adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
 - Bahwa ahli menerangkan pengertian dari PENGANGKUTAN Minyak dan Gas Bumi yaitu Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 12 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

- Bahwa ahli menerangkan yang berwenang menerbitkan Izin Usaha untuk menjadi Agen LPG, apa saja persyaratan bagi orang dan/atau Badan Usaha agar mendapatkan Ijin Usaha tersebut yaitu menerbitkan Ijin Usaha tersebut adalah Pertamina dan dilengkapi dengan ijin – ijin dari Pemda dan Instansi terkait :
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AKAB SALLARI Alias BORJU yang bertempat di areal tanah kosong di jalan teuku umar by pass Darma Giri Bitera Kabupaten Gianyar melakukan perbuatan memindahkan isi gas dari tabung 3 kg ke 12 kg yaitu dengan cara sebagai berikut : Setelah mendapatkan Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg, selanjutnya isinya dipindahkan oleh tersangka ke dalam Tabung ukuran 12 Kg dengan menggunakan alat berupa pipa besi dan es batu sebagai pendingin, Setelah Tabung ukuran 12 Kg sudah diisi dengan Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg, selanjutnya akan dijual kepada konsumen tersebut, Selanjutnya Gas LPG dalam Tabung ukuran 12 Kg dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan, ahli menerangkan bahwa didalam melakukan kegiatan tersebut AKAB SALLARI Alias BORJU harus memiliki Ijin Usaha yaitu Ijin Usaha Penyimpanan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 huruf c jonto Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf c Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Pasal 53 huruf c yaitu Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 23 :
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha tersebut adalah Pertamina dan dilengkapi dengan ijin – ijin dari Pemda dan Instansi terkait misalnya :Ijin Mendirikan Bangunan / IMB, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Tempat Usaha, Hinder Ordonantio / Ijin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan / TDP, Usaha Kelayakan Lingkungan / Upaya Perlindungan Lingkungan, Harus Berupa Badan Usaha, Akta Perusahaan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg yang jika dikaitkan dengan pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah karena dapat dikaitkan dengan pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, apabila LPG yang digunakan dalam tindak pidana tersebut berasal dan / diolah dari minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, pasal 1 ayat 4, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / diolah dari minyak bumi dan Peraturan Menteri ESDM Pasal 5 Ayat (1) LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan hulu;

- Bahwa Ahli menerangkan apabila terdakwa AKAB SALLARI Alias BORJU memiliki ijin penyimpanan tetap saja tidak diperbolehkan memindahkan isi LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg karena LPG 3 kg merupakan komoditas yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa Ahli menerangkan LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang beredar dipasaran di Indonesia termasuk atau dikategorikan bahan bakar minyak karena mengacu peraturan menteri ESDM No. 26 tahun 2009 pasal 5 ayat 1 : LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berasal dari hasil pengolahan minyak dan gas bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu
- Bahwa LPG ukuran 3 Kg harganya masih disubsidi pemerintah, mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009;
- Bahwa Ahli menjelaskan pernah menjadi ahli dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi oleh penyidik di Polres Tabanan dan Polres Badung dan memberikan pendapat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tabanan pada bulan Januari 2021 dan PN Denpasar yang ahli lupa nama terdakwa dan nomor perkaranya bulan Juli 2021.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di areal tanah kosong di jalan teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih 5 (lima) orang yang diantaranya adalah saksi I PUTU APRIAWAN dan I KOMANG JONI ARTHA WISMAYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya ditangkap karena telah melakukan penyimpanan dan pemindahan isi gas LPG dari tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg ke tabung gas LPG 12 Kg;
- Bahwa terdakwa mendapat LPG 3 Kg dengan cara membeli LPG 3 Kg dari warung-warung di sekitar Blahbatuh dan Bitra dan menukarnya dengan tabung gas LPG 3 KG dalam keadaan kosong, dengan pembelian rata-rata 40-50 tabung setiap hari;
- Bahwa dalam usaha penyimpanan atau niaga gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan gas elpiji ukuran 12 Kg, terdakwa membeli dan mengumpulkan tabung gas LPG 3 Kg dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu mobil carry pick up tahun 2019 warna hitam No Pol. DK 8666 LU dengan STNK atas nama I Made Agus Bira kemudian terdakwa menyimpan tabung LPG 3 Kg di areal kosong yang berada di jalan teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa melakukan penyimpanan LPG 3 Kg untuk selanjutnya dijual ke warung-warung di sekitar blahbatuh dan bitra gianyar, selain itu juga untuk dipindahkan ke tabung gas 12 Kg;
- Bahwa usaha penyimpanan yang terdakwa lakukan tanpa ijin penyimpanan;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki ijin usaha niaga maupun pengangkutan LPG;
- Bahwa dalam melakukan usaha penyimpanan dan niaga LPG, terdakwa memperkerjakan saksi Paulus Baria alias Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, David Kolo Baria alias Dai yang bertugas memindahkan isi LPG 3 KG ke tabung LPG 12 Kg dan Andre Kefi dan Pehiadang alias Engky hanya membantu menaikkan atau menurunkan tabung LPG dari mobil;
- Bahwa cara memindahkan isi LPG 3Kg ke tabung LPG 12 Kg dengan cara tabung LPG 12 Kg ditaruh di lantai selanjutnya diatas tabung LPG 12 Kg diberi es batu kemudian alat pipa pemindah dimasukkan ke dalam lubang tabung LPD 12 Kg dan lubang LPG 3 Kg dengan posisi terbalik diatasnya, kira-kira kurang lebih 5 menit isi LPG ukuran 3 Kg sudah pindah ke tabung LPG ukuran 12 Kg dan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali hingga tabung 12 Kg penuh;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pemindahan isi tabung LPG terdakwa lakukan dengan kapasitas 10 tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa terdakwa saat penangkapan ada di rumah keluarga untuk ibadah dengan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengangkut LPG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU dengan STNK yang merupakan milik I Made Agus Bira ;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang terdakwa sewa dari I Made Agus Bira;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU dengan STNK adalah alat angkut yang terdakwa gunakan untuk membeli dan menjual LPG yang merupakan milik I Made Agus Bira;
- Bahwa 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong adalah tabung LPG yang isinya sudah dipindahkan ke tabung LPG 12 Kg, 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi yang akan terdakwa jual, 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi adalah tabung gas yang diperoleh dari pemindahan isi tabung LPG 3 Kg, 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil adalah alat untuk memindahkan isi gas LPG; 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu adalah untuk mendinginkan tabung LPG 12 Kg, 1 (satu) buah ember kecil warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG adalah alat penampung segel dan tutup tabung LPG 3 Kg yang dilepaskan dari segelnya, 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG adalah untuk mengungkit sil tabung LPG yang dipindahkan isinya ke tabung LPG 12 Kg dan barang tersebut terdakwa dapatkan dari membeli dan merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. B.23 /OPS/KC/12/2021 tertanggal 17-12-2021 bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam No pol DK 86666 LU sebagai jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, kantor BRI unit Guwang Cabang Gianyar;
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil tersebut sebagai jaminan kredit di Bank sudah atas ijin I Made Agus Bira.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu : 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU, 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi, 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil (alat untuk memindahkan isi gas LPG), 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu, 1 (satu) buah ember kecil warna putih berisi sil LPG, 1 (satu) buah baskom kecil warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG, 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG, 1 (satu) lembar STNK Mobil No. Pol. DK 8666 LU Merek Suzuki Jenis Pick Up 003 warna hitam tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MHYESL415HJ805203 Nomor Mesin : G15AID1095816 Nomor BPKB : N10755582, STNK atas nama MADE AGUS BIRA Alamat Jln. Pudak Gang Gunung Agung II No. II Gianyar, 1 (satu) lembar surat keterangan No. B23.OPS/KC/12/2021 tanggal 17-12-2021 bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry warna hitam No Pol. DK 8666 LU sebagai jaminan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Kantor BRI Unit Guwang Cabang Gianyar., dimana terhadap barang bukti tersebut diatas diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa AKAB SALLARI Alias BORJU pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di areal tanah kosong di jalan Teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terdakwa membuka usaha jual beli LPG dengan cara membeli LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) dari warung-warung di daerah Blahbatuh dan Bitera dengan harga Rp 16.000,- (enam Belas Ribu Rupiah) per tabung selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp 17.000,- (Tujuh Belas Ribu Rupiah) setiap tabungnya;
- Bahwa terdakwa juga menjual LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang terdakwa peroleh dengan cara memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang tidak disubsidi pemerintah dengan tujuan mendapat keuntungan yang lebih banyak dengan cara meletakkan es batu diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang kosong dan dipasang pipa besi, setelah itu tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang berisi penuh dan dibuka segelnya selanjutnya tabung LPG ukuran 3

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg (tiga kilogram) tersebut ditaruh diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dengan posisi terbalik ;

- Bahwa selanjutnya apabila isi tabung LPG 3 (tiga) kilogram sudah habis, maka kembali di lakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) lalu tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang sudah terisi tersebut dipasang segel plastik untuk selanjutnya terdakwa jual dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU kepada para pembeli dengan harga Rp 85.000,- (Delapan puluh lima Ribu Rupiah) sehingga keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) buah tabung LPG isi 12 Kg (dua belas kilogram) adalah kurang lebih sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa usaha tersebut terdakwa lakukan tidak memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang, selanjutnya saat terdakwa mengawasi saksi Paulus Baria alias Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, dan saksi David Kolo Baria alias Dai memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) ke tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram);
- Bahwa anggota Kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I Putu Apriawan dan saksi I Komang Joni Artha Wismaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil (alat untuk memindahkan isi gas LPG), 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu, 1 (satu) buah ember kecil warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG, 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU untuk dibawa ke Polres Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 55 UU.RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

a. **Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan terdakwa **AKAB SALLARI Alias BORJU** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Di persidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. **Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan pasal 1 angka 4 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud LPG (Lequified Petroleum Gas) berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 tahun 2009 adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 tahun 2009 disebutkan bahwa LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pasal 4 berasal dari pengolahan minyak dan gas bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan keterangan ahli dan Keterangan Terdakwa dimana keterangan para saksi tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yang juga dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 bertempat areal tanah kosong di jalan Teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar terdakwa telah melakukan kegiatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa LPG ukuran 3 kg produksi dalam negeri (PT. PERTAMINA) yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa membeli LPG 3 kg dari warung-warung di daerah Blahbatuh dan Bitera dengan harga Rp 16.000,- (enam Belas Ribu Rupiah) per tabung, selanjutnya terdakwa kumpulkan atau tampung di areal tanah kosong di jalan Teuku Umar Bypass Darmagiri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa dengan memperkerjakan saksi Paulus Baria alias Max, saksi Imanuel Selly alias Emon, dan saksi David Kolo Baria alias Dai memindahkan isi tabung LPG 3 kg tersebut kedalam tabung LPG 12 kg cara meletakkan es batu diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang kosong dan dipasang pipa besi, setelah itu tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang berisi penuh dan dibuka segelnya selanjutnya tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) tersebut ditaruh diatas tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) dengan posisi terbalik dimana antara lubang kedua tabung dihubungkan dengan menggunakan pipa besi tersebut selanjutnya apabila isi tabung LPG 3 (tiga) kilogram sudah habis, maka kembali di lakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) lalu tabung gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) yang sudah terisi tersebut dipasang segel

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik untuk, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU mengangkut LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg hasil dari pemindahan isi LPG 3 Kg tersebut untuk dijual kepada para pembeli yaitu LPG 3 Kg dengan harga Rp 17.000,- dan LPG 12 Kg dengan harga Rp 85.000,- (Delapan puluh lima Ribu Rupiah) sehingga keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) buah tabung LPG isi 12 Kg (dua belas kilogram) adalah kurang lebih sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), yang mana LPG tersebut diangkut dengan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU ke warung-warung di seputaran daerah Blahbatuh.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan LPG 3 Kg dan LPG ukuran 12 Kg yang berasal dari pemindahan isi LPG 3 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK 8666 LU adalah merupakan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah oleh karena LPG 3 Kg yang isinya dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 Kg merupakan komoditas masih disubsidi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2009 yang selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan penjualan terhadap LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg yang berasal dari LPG 3 Kg tersebut kepada warung-warung disepertaran Blahbatuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Unsur **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU.RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU.RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKAB SALLARI Alias BORJU** bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam No. Pol : DK8666 LU;
 2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Nopol DK 8666 LU merk Suzuki jenis Pick Up 003, warna hitam tahun pembuatan 2017, nomor rangka MHYESL415HJ805203, nomor mesin G15AID1095816 Nomor

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB: N10 755582, STNK atas nama Made AGus Bira alamat Jl Puduk Gang Gunung Agung II No. 5 Gianyar;

Dikembalikan kepada terdakwa Akab Salari alias Borju

3. 40 (empat puluh) buah tabung 3 kg dalam keadaan kosong;
4. 4 (empat) buah tabung 3 kg dalam keadaan isi;
5. 10 (sepuluh) buah tabung 12 kg dalam keadaan isi;

Dirampas untuk Negara

6. 10 (sepuluh) buah pipa besi kecil (alat untuk memindahkan isi gas LPG);
7. 6 (enam) buah kantong plastic bekas es batu;
8. 1 (satu) buah ember kecil warna putih berisi sil LPG;
9. 1 (satu) buah baskom plastic warna hijau berisi segel tabung gas warna orange dan tutup tabung LPG;
10. 2 (dua) buah alat pengungkit tutup segel tabung LPG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. B.23 /OPS/KC/12/2021 tertanggal 17-12-2021 bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam No pol DK 86666 LU sebagai jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, kantor BRI unit Guwang Cabang Gianyar

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 2022, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)